

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TA 2019

Banda Aceh, Selasa (22 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Nurdianto** selaku Ketua DPRK Aceh Barat Daya dan **Akmal Ibrahim, S.H.** selaku Bupati Aceh Barat Daya

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Belum Memadai; (2) Penatausahaan Persediaan pada dua OPD dan dua Puskesmas Belum Sepenuhnya Memadai; (3) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai; (4) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah pada Delapan OPD Belum Memadai; dan (5) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK Memboroskan Keuangan Daerah dan Terdapat Kelebihan Pembayaran.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Desa supaya tepat waktu dalam menetapkan Qanun Kampong tentang APBKampong; (2) Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Pengurus Barang terkait supaya menatausahakan dan melakukan pencatatan persediaan obat-obatan dan BHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Sekretaris Daerah dan Kepala Bidang Aset BKK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; (4) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menarik retribusi atas pemanfaatan lahan di kompleks perkantoran Setdakab untuk bangunan ATM kepada Bank Aceh; dan (5) Menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas standar harga setempat yang berlaku dan standarisasi bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan⁹